

MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN INDUSTRI

Rosmawati

Prodi Teknik Manajemen Industri Fakultas Teknologi Industri
Institut Sains Dan Teknologi Td Pardede

Email: rosmawati@istp.ac.id

Abstrak

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu objek penting yang perlu diperhatikan dalam sistem manajemen perusahaan, karena menyangkut kegiatan atau aktivitas yang melindungi dan memelihara peralatan, fasilitas dan sumber daya manusia dari kecelakaan yang dapat membahayakan serta merugikan perusahaan. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan berbagai peraturan menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Tetapi semua usaha pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya respon dari perusahaan industri bahwa penerapan setiap elemen keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah maupun peraturan dan sanksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, Perusahaan industri perlu menyelenggarakan pengamanan dalam lingkungan yang bertujuan sebagai pencegah terjadinya kecelakaan yang menimpa pekerja sewaktu menjalankan tugas. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengacu kepada keadaan dan perkembangan perusahaan industri agar penanganan lebih mudah, aman dan produktif. Hal ini berpengaruh baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan karena dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja. Dengan adanya peraturan perundangan undangan maka telah lengkap landasan untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mengetahui penerapan manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja, perusahaan industri dapat mengadakan inspeksi K3, Audit K3 dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi kondisi yang rentan terjadinya kecelakaan dan beresiko agar bisa dilakukan tindakan perbaikan dan juga mengevaluasi pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja apakah sudah berjalan baik atau tidak. Sehingga dapat dikatakan perusahaan industri sudah berhasil menerapkan peraturan perundang undangan keselamatan dan kesehatan kerja, searah tujuan dan mematuhi segala peraturan perundang undangan yang berlaku tidak terkecuali peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang tujuannya agar perusahaan dapat berjalan lancar dan stabil.

Kata kunci : Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Abstract

Occupational safety and health is an important object that needs to be considered in the company's management system, because it involves activities or activities that protect and maintain equipment, facilities and human resources from accidents that can harm and harm the company. The government has issued laws and various regulations regarding occupational safety and health. However, all government efforts will not succeed without a response from industrial companies that the implementation of every element of occupational safety and health has been carried out in accordance with the laws and regulations issued by the government as well as regulations and sanctions issued by the company. as a prevention of accidents that befall workers while carrying out their duties. The application of an occupational safety and health system must be implemented in an integrated manner with reference to the state and development of industrial companies so that handling is easier, safer and more productive. This affects both the workforce and the company because it can avoid accidents and occupational diseases. With the laws and regulations, the basis for implementing occupational safety and health is complete. To find out the implementation of occupational safety and health management, industrial companies can conduct OHS inspections, OHS audits and Corrective and Preventive Actions. This is done so that the company can identify conditions that are prone to accidents and are at risk so that corrective actions can be taken and also evaluate the implementation of occupational safety and health management whether it is running well or not. So that it can be said that industrial companies have succeeded in implementing occupational safety and health laws and regulations, in line with their goals and complying with all applicable laws and regulations, including regulations on occupational safety and health, the aim of which is for the company to run smoothly and stable.

Keywords: Occupational Health and Safety Management

1. Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya laju perkembangan pembangunan teknologi industri, peranan pengendalian resiko kecelakaan kerja dirasakan menjadi semakin penting. Namun kenyataannya penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja masih terabaikan. Hal ini ditunjukkan oleh walaupun kasus kecelakaan kerja setiap tahunnya terus mengalami penurunan (2020). Namun penurunan tersebut masih belum cukup, mengingat angka penurunannya sangat tipis. Menaker minta industri tingkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja merupakan sesuatu yang prinsip dan tidak boleh ditolerir berbagai kekurangannya.(7) Perusahaan industri memiliki sifat yang khas antara lain ditempat kerja menggunakan mesin dan peralatan kerja yang membahayakan, menggunakan pekerja yang belum terlatih, pekerjaan yang banyak mengeluarkan tenaga, lingkungan kerja yang tidak sehat. Berdasarkan sifat tersebut maka perusahaan industri mempunyai risiko kecelakaan fatal.

Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen yang baik. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan yang dilakukan sebagai tindak preventif dengan adanya kecelakaan kerja di suatu perusahaan industri. Terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja sebagian besar dikarenakan human error dan sebagian kecil dikarenakan oleh faktor teknis. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja perlu dikelola dengan baik agar pekerja dapat mengerti dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik dan benar sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalisir bahkan ditiadakan. Manajemen juga dapat dilakukan dengan pengenalan kepada para pekerja mengenai hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan, hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja. Penyusunan program, membuat prosedur, pencatatan dan mengawasi serta membuat laporan penerapan di lapangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja bagi para pekerja kesemuanya merupakan kegiatan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Tujuan dari manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ini adalah bebas kecelakaan, tidak membahayakan manusia serta tidak merusak lingkungan. Terciptanya sistem dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Pihak manajemen perusahaan harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan kerja sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan sehingga semboyan

keselamatan dan kesehatan kerja “utamakan keselamatan” akan terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Baik bagaimana perencanaannya dan cara pelaksanaannya dengan judul “Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Industri”.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini oleh penulis adalah dengan menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Selanjutnya dilakukan pembahasan berdasarkan literatur literatur yang mendukung penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Pendahuluan

Perusahaan tentu memiliki organisasi yang terstruktur secara utuh dan menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi baik secara fisik seperti halnya pimpinan, pelaksana pekerjaan, ahli, material/bahan, dana, informasi, pemasaran dan pasar itu sendiri. Mereka saling bahu membahu melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses pekerjaan yang saling berhubungan karena adanya interaksi dan ketergantungan, segala aktivitas dalam sebuah perusahaan menunjukkan adanya sistem di dalam. Dengan demikian disimpulkan, bahwa pengertian tentang sistem adalah suatu proses dari gabungan berbagai komponen/unsur/bagian/elemen yang saling berhubungan, saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain yang dipengaruhi oleh aspek lingkungan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.(13)

Manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien (6). Secara sistematis fungsi manajemen menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, untuk itu perlu diterapkan fungsi-fungsi dalam manajemen itu sendiri seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian.

Keselamatan kerja adalah usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan,keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja, beserta hasil karya dan alat-alat kerjanya ditempat kerja. Usaha tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat dalam proses kerja atau pekerja itu sendiri, pengawas/kepala kelompok kerja,

perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerja sama yang baik dari semua unsur tujuan keselamatan kerja tidak mungkin dapat dicapai secara maksimal.

Menurut Soemaryanto, 2002 dalam Angkat ditinjau dari aspek teknis kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dijabarkan ke dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut SMK3.

Menurut Suma'mur (2009), kesehatan kerja adalah ilmu kesehatan dan penerapannya yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja, beban kerja dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindung dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Kesehatan kerja memiliki sifat medis dan sarannya adalah tenaga kerja (pekerja).

Menurut Peraturan Menteri No PER. 05 /MEN /1996, Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. (6).

Manfaat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan menurut Tarwaka (2008) adalah (12)

1. Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian kerugian lainnya.
2. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja keselamatan kesehatan kerja di perusahaan.
3. Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan bidang keselamatan kesehatan kerja.
4. Dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
5. Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

3.2. Pemahaman Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kontribusi industri dalam pembangunan nasional sangat besar, terutama dalam penyiapan produk kebutuhan masyarakat serta prasarana gedung sangat berpengaruh dalam pertumbuhan

ekonomi nasional. Namun dilain pihak kondisi industri masih memprihatinkan ditandai dengan kualitas produk yang masih banyak yang memprihatinkan, penggunaan sumber daya untuk kegiatan yang belum optimal. Pada umumnya penyebab utama adalah ketidak disiplin dari pada perusahaan industri dalam memenuhi ketentuan terkait dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baik lingkungan kerja maupun lingkungan yang lebih luas.

Hampir di banyak perusahaan yang ada, program keselamatan dan kesehatan kerja tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat yang diselenggarakan, perusahaan hanya terlalu fokus pada produksi perusahaan sedangkan program keselamatan dan kesehatan kerja sangat dibelakangkan. Jika sudah terjadi kecelakaan, barulah perusahaan akan mengingat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Namun tetap perusahaan tidak memprioritaskan program K3 dalam pengoperasiannya.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku pekerja di indonesia dalam memberikan kepastian perlindungan baik kepada perusahaan industri maupun tenaga kerja. Pengaturan terkait dengan aspek legal, administrative dan teknis operasional atas seluruh kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja. Kecelakaan dan sakit di tempat kerja telah banyak terjadi bahkan sampai menelan korban jiwa. Tenaga kerja sebagai sumber daya yang paling berharga dalam perusahaan harus mendapat perlindungan yang memadai dalam bekerja sehingga dapat memperkecil atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

3.2.1. Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan antara lain melalui adanya ketentuan dan syarat-syarat keselamatan kesehatan kerja yg selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja melalui pemeriksaan langsung tempat kerja.

Pada prinsipnya tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berada pada setiap orang. Setiap pekerja harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan dirinya masing masing. Karena dalam suatu

perusahaan industri senantiasa terdapat kegiatan yang melibatkan berbagai manusia, mesin, peralatan teknik. Maka secara keseluruhan beban tanggung jawab atas operasi perusahaan berada pada pimpinan perusahaan. Penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja. (3)

Semua tempat dimana dilakukan kegiatan industri maka ketentuan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku meliputi :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
3. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
5. Undang Undang NO. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6. UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Ged
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI PER 07/MEN/1964 Tentang Kesehatan Kerja
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI PER 04/MEN/1995 Tentang Perusahaan Jasa keselamatan dan kesehatan kerja.
9. Permenaker No. 1/1980, Keselamatan & Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
10. PP no 50 tahun 2012, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No KEP 19/M/BW/97 Tentang Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 04/MEN/1987 Tentang cara Pembentukan P2K3 dan Pangkatan Ahli K3.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No INST 05/M/RW/96 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan konstruksi bangunan.

Untuk penanganan kecelakaan kerja pemerintah telah menerbitkan UU No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 3 ayat 2 setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 8 ayat 1 tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Pasal 10 ayat 1 Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Walaupun pemerintah telah melengkapi peraturan perundang undangan keselamatan dan kesehatan kerja, namun kecelakaan kerja tidak akan dapat dicegah semata mata hanya dengan peraturan. butuh kesadaran semua pihak dalam perusahaan untuk menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik dan benar.

3.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Industri

Peraturan maupun perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1970 tentang Panitia Pembina K3.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/MEN/1980 tentang K3
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang SMK3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, risiko yang dihadapi perusahaan industri pada pelaksanaan produksi tidak saja berkaitan dengan kecelakaan pekerja tapi juga aspek ekonomi karena rusaknya bangunan dan turunnya produktivitas kerja akibat terjadinya kecelakaan kerja. Dengan demikian penekanan risiko kecelakaan merupakan upaya yang penting dalam rangka menghindarkan kerugian secara ekonomi maupun hilangnya jiwa manusia.

Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.(15)

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja perusahaan industri. Sebelum adanya UU Ketenagakerjaan, telah diatur lebih dulu dalam U.U Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja . Yang diatur oleh UU ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja. Pasal 1 tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

Yang dimaksud tempat kerja ialah ruanagan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, yang bergerak atau yang tetap dimana para tenaga kerja (buruh) atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1970 yang dimaksud dengan tempat kerja adalah di mana:

a. Dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya, atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan.

b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.

c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan.

d. Dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan.

e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam, batu batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan.

f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara.

g. Dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau Gudang.

h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air.

i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan.

j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah.

k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut, atau terpelanting.

l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang, terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran.

m. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.

n. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon

o. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset yang menggunakan alat teknis.

p. Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air.

q. Diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

Ini artinya, di tempat kerja dimana dilakukan kegiatan di atas, diperlukan aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja pada perusahaan industri biasanya timbul dari beberapa factor yaitu peralatan teknis, lingkungan kerja misalnya akibat jeleknya pengaturan sirkulasi udara menyebabkan berkumpulnya uap beracun yang mengakibatkan kecelakaan karena pekerja yang ada di ruangan tersebut akan menghirup udara yang tercemar. Bisa juga dikarenakan lingkungan kerja suatu pabrik sedemikian bisingnya tidak bisa terdengar isyarat terjadi bahaya. Dapat dipastikan bahwa setiap kecelakaan akan berakibat buruk bagi korban manusia.

3.4. Kurangnya Pengetahuan Mengenai K3.

Pengetahuan mengenai keselamatan kesehatan kerja oleh karyawan atau pun pihak perusahaan terkadang masih rendah. Baik pengetahuan mengenai cara penerapan keselamatan kesehatan kerja yang benar, dampak apabila perusahaan tidak menerapkan keselamatan kesehatan kerja. Hal inilah yang membuat perusahaan masih kurang dalam memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawannya.

- Keterbatasan modal dalam memberikan pelayanan K3

Untuk memberikan pelayanan keselamatan kesehatan yang benar tentu diperlukan berbagai modal untuk melaksanakannya terhadap para karyawan. Terkadang kondisi keuangan perusahaan tidak mendukung karena kurangnya modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan kesehatan kerja sehingga penerapan keselamatan kesehatan pun tidak maksimal.

- Pengawasan pemerintah yang lemah mengenai penerapan K3

Peraturan keselamatan kesehatan memang sudah memiliki undang-undang yang sah dimata hukum. Namun, pemerintah sendiri masih kurang dalam hal mengawasi berjalannya peraturan hukum tersebut. Pemerintah hanya menganggap semuanya akan berjalan lancar bila sudah memiliki hukum yang kuat. Padahal dalam kenyataannya, penerapan keselamatan kesehatan kerja masih sangat kurang meskipun telah memiliki Undang-Undang yang kuat.

Mungkin di setiap perusahaan ada program K3, namun tidak semua perusahaan menjalankan program K3 tersebut dengan baik dan benar karena

disebabkan oleh beberapa faktor. Sebenarnya, penerapan K3 yang baik dan benar itu mudah, yaitu:

3.4.1. Memelihara Peralatan Kerja

Perusahaan harus senantiasa memelihara kondisi peralatan agar selalu dalam kondisi yang baik. Apabila ada yang salah dalam peralatan kerja, bisa memberikan dampak yang buruk terhadap karyawan tersebut.

- . Melakukan pengontrolan terhadap peralatan kerja secara berkala

Hal ini berguna untuk mengetahui mana peralatan-peralatan yang mengalami kerusakan

Agar dapat diperbaiki dan tidak memberikan bahaya pada karyawannya.

- . Mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan

Perusahaan kebersihan lingkungan perusahaan tentu akan menjaga kesehatan para

karyawannya. lingkungan yang kotor akan membawa penyakit.

- . Menyediakan fasilitas yang memadai

Fasilitas disini seperti kantin, karyawan tentu membutuhkan makan saat jam istirahat,

Mereka memerlukan tempat untuk beristirahat setelah bekerja.

Dalam pelaksanaan kerja di perusahaan industri ada beberapa bahaya yang harus dihindari, dihindari atau dicegah dan dikendalikan yaitu bahaya yang dapat timbul waktu pekerja sedang aktif melaksanakan kerjanya:

1. Mesin kerja dan alat perlengkapannya.
2. Pesawat yang dijalankan tenaga uap ataupun listrik berikut perlengkapannya.
3. Sarana perlengkapan kerja
4. Lingkungan kerja yang sesak dan kurang teratur
5. Metoda penanganan pengerjaan
6. Sifat fisik dan mental daripada pekerjaan.

Untuk itu setiap perusahaan diwajibkan menetapkan standar dan ketentuan tertentu untuk menjadi pedoman dan pegangan pokok dalam pelaksanaan pekerjaan agar kecelakaan bisa dihindarkan atau diminimalkan. Disamping hal diatas juga harus ditetapkan norma kesehatan kerja diperusahaan meliputi :

1. Pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja
2. Pemberian pengobatan, perawatan bagi pekerja yang sakit
3. Pengaturan, penyediaan tempat kerja, cara dan syarat yang memenuhi persyaratan Kesehatan di perusahaan.

4. Kesehatan kerja untuk mencegah timbulnya penyakit yang menimpa pekerja

Baik sebagai akibat pelaksanaan kerja maupun penyakit umum.

5. Ketetapan syarat kerja bagi perusahaan yang tertuju pada perlindungan kesehatan bagi para buruh.

Dalam masalah kesehatan kerja di perusahaan industri harus diperhatikan sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja. Bahaya bersumber dari faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, faktor faal dan faktor fisikologis. Faktor tersebut akan mempengaruhi kesehatan tenaga kerja berupa gangguan fisik, mental dan sosial menyebabkan mereka tidak bisa bekerja optimal. Mengingat masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini berkaitan dengan beberapa aspek hukum, ekonomi dan social maka pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak mungkin hanya diserahkan kepada pengusaha tapi harus dilakukan secara bersama sama oleh manajemen perusahaan dengan seluruh tenaga kerja dengan diawasi langsung oleh panitia keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap perusahaan industri yang bersangkutan.

Pelaksanaan peraturan perundangan undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja diawasi oleh Depnaker. Pengusaha berkewajiban memberi penjelasan kepada setiap buruh terutama yang baru:

1. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul pada tempat kerja.
2. Tentang semua alat pengaman dan pelindung yang ada disetiap ruang kerja serta metode penggunaannya.
3. Tentang semua alat peralatan pelindung diri bagi buruh dalam hal terjadinya bahaya.
4. Tentang cara dan sikap perlakuan yang aman dalam pelaksanaan kerja.

Suatu kewajiban bagi pengusaha untuk segera melakukan tindakan penyelamatan darurat apabila terjadi kecelakaan, berupa tindakan darurat di lingkungan perusahaan atau mengirim pekerja tersebut ke rumah sakit atas biaya perusahaan. Kejadian tersebut harus dilapor kepada Depnaker untuk meneliti penyebabnya. Berdasarkan pasal 12 UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja demi kepentingan pekerja dan keamanan kerja serta untuk perbaikan agar tidak terulang kembali kecelakaan di waktu akan datang, pekerja berkewajiban untuk :

1. Memberikan keterangan yang benar secara penuh tanggung jawab apabila diminta oleh petugas ahli keselamatan kerja yang mengemban tugas dari kantor Depnaker.
2. Memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan meminta dengan secara baik kepada pengusaha agar semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dipenuhi oleh pengusaha.
3. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan oleh pengusaha.

4. Menyampaikan keberatan melakukan tugas kerja dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan telah dinyatakan meragukan oleh pegawai pengawas.

Beberapa ketentuan tentang kesehatan kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 antara lain: (3).

1. Syarat tentang bangunan perusahaan industri (pasal 2).
2. Syarat tentang halaman, jalan, saluran air dan pembuangan sampah (pasal 3).
3. Persyaratan gedung tempat kerja untuk industri pengolahan (pasal 4).
4. Persyaratan penataan ruangan dan ventilasi udara (pasal 5).
5. Persyaratan WC dan kebersihan di perusahaan industri (pasal 6).
6. Persyaratan kamar mandi dan fasilitas memasak makanan pekerja (pasal 7 dan pasal 8).
7. Persyaratan ruang kerja untuk pekerjaan duduk (pasal 9).
8. Persyaratan cahaya, suhu dan lain dalam ruangan kerja (pasal 10, 11, 12 dan 13).

Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER 05/MEN/1996, komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan industri. Perusahaan harus mempunyai prosedur yang dapat menjamin bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan yang terbaru, dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan. Cara paling baik meringankan pihak pengusaha perusahaan industri dalam kewajibannya untuk memberikan kompensasi kecelakaan bagi para buruh yang mendapatkan kecelakaan, demikian pula untuk memberikan jaminan buruh di hari tua dan pemeliharaan kesehatan pekerja berikut keluarganya dengan mengikut sertakan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Segala sesuatu tentang kesehatan kerja yang tersebut pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja di atas harus diperhatikan dengan sebaik baiknya oleh pengusaha industri karena pegawai pengawas perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri berhak untuk memberi perintah sebagai upaya paksa untuk pelaksanaan norma perlindungan kerja di perusahaan sehingga setiap orang berada ditempat kerja terjamin keselamatannya. Diluar ketentuan perundang undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ada aspek lain yang sangat penting yang ada relevansinya dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta berpengaruh terhadap produktivitas yaitu aspek ergonomi. Hubungan antara orang dan pekerja, perlengkapan dan lingkungan terutama penerapan dari pengetahuan mengenai anatomi, fisiologi terhadap masalah yang

timbul. Sasaran dari ergonomi adalah tercapainya produktivitas setinggi tingginya dalam suasana tenang, aman dan menyenangkan.(2)

Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara mekanisasi, penerapan kepegawaian yang sehat dan penyempurnaan metode kerja. Mekanisasi dapat dilakukan dengan mengganti tenaga manusia dengan mesin untuk mencapai sasaran peningkatan produktivitas namun mengurangi tenaga kerja. Penerapan manajemen yang sehat melalui seleksi yang ketat dalam penerimaan tenaga kerja, mengembangkan karir dan pengendalian yang terkontrol. Penyempurnaan metode kerja dengan penghematan gerak, yang berhubungan dengan penggunaan tubuh manusia, yang berhubungan dengan lingkungan tempat kerja, yang berhubungan dengan peralatan kerja. Hal lain yang dapat meningkatkan produktivitas dan kegairahan kerja adalah tata ruang tempat kerja, penerangan yang cukup di tempat sehingga akan sedikit kesalahan dan tidak cepat merasa lelah, warna ruangan dan perlengkapannya, udara yang sesuai, suhu dan kelembaban, sarana yang membuat konsentrasi tidak terganggu.

3.5. Perencanaan Program K3 Yang Terkoordinasi

Biasanya, hampir banyak dari perusahaan yang program K3 nya kurang terkoordinasi di seluruh bagian-bagian perusahaan sehingga penerapan program K3 tidak terlaksana dengan baik. Melakukan penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan kerja apabila ada yang mengalami kecelakaan, perusahaan harus menindak lanjuti baik dari segi tanggung jawab terhadap karyawan, juga mencari tahu penyebab kecelakaan terjadi agar tidak terulang kepada karyawan yang lain.

Untuk mencapai tujuan dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan industri secara terintegrasi maka pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja harus melibatkan unsur manajer mulai dari level atas sampai level terendah beserta jajarannya dengan dukungan dari para pekerja. Sebagai contoh pelaksanaan hal tersebut dibawah ini merupakan rincian tugas dan tanggung jawab Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang umum berlaku pada perusahaan industri.

1. Tugas dan tanggung Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan.
 - a. Menyelenggarakan sidang dewan bulanan guna membahas masalah yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Dewan ini merupakan forum musyawarah dari unsur pemerintah, perusahaan dan karyawan pelaksana perusahaan.

b. Menyelenggarakan sidang khusus dikarenakan suatu keadaan mendesak untuk dibahas dalam sidang dewan.

c. Membuat prosedur keadaan darurat perusahaan dan menerapkan prosedur yang telah dibuat

d. Membahas dan mengambil langkah lebih lanjut terhadap kecelakaan kerja, kebakaran atau akibat terhadap kesehatan kerja.

e. Membahas masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaporkan, diusulkan atau hasil inspeksi.

f. Memberikan rekomendasi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja

g. Mengembangkan program keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan

h. Mempublikasikan program keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan.

i. Membahas dan mengambil langkah lebih lanjut terhadap hasil analisis kecelakaan kerja, investigasi kecelakaan kerja, record kecelakaan dan statistik kecelakaan kerja.

j. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan umum dan norma norma mengenai keselamatan kerja.

k. Melakukan inspeksi di pabrik terhadap tindakan yang tidak aman dan lingkungan yang kurang sehat.

l. Melakukan pemeriksaan secara priodik terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

m. Mengembangkan komunikasi yang efektif diantara anggota dewan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan dengan unsur karyawan.

2. Tugas dan tanggung jawab panitia keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan pada tingkat departemen/biro dan beranggotakan kepala bagian.

a. Mengembangkan pengertian yang mendalam serta memupuk rasa kecintaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan.

b. Membahas program hasil keputusan dewan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif di departemen /biro.

c. Menampung masalah yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja untuk dibahas di dewan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan.

d. Secara tetap membahas dan mengembangkan sistem usaha pencegahan kecelakaan kerja, kebakaran dan peningkatan derajat kesehatan di departemen/biro.

e. Segera mengambil langkah lebih lanjut guna mencegah terulangnya kejadian kecelakaan, kebakaran dan insident lainnya.

3. Tugas dan tanggung jawab panitia keselamatan dan kesehatan kerja tingkat bagian pada perusahaan.

a. Panitia keselamatan dan kesehatan kerja tingkat bagian untuk diketahui oleh kepala bagian dan beranggotakan kepala seksi, kepala regu dan karyawan pelaksana.

b. Melaksanakan hasil keputusan dewan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan.

c. Memberikan informasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja hasil inspeksi, laporan kepada panitia keselamatan dan kesehatan kerja tingkat departemen/biro untuk dibahas lebih lanjut.

d. Membentuk regu untuk menghadapi keadaan darurat di perusahaan

e. Merencanakan dan berusaha agar program keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif di tingkat bagian.

f. Mengembangkan secara terencana terhadap usaha pencegahan kecelakaan, kebakaran dan peningkatan derajat kesehatan ditingkat bagian serta mengambil langkah yang perlu terhadap hasil penyelidikan kecelakaan kerja dan kebakaran.

4. Rincian tugas dan tanggung jawab bagian keselamatan kerja.

a. Mengendalikan program keselamatan kerja dan menganalisa keefektifan serta memberikan saran manajemen kepada karyawan.

b. Memberikan laporan kepada manajemen terhadap pelaksanaan program keselamatan kerja.

c. Memberikan informasi tentang keselamatan kerja secara umum menyelenggarakan latihan P3K dan pemadam kebakaran serta peningkatannya.

d. Ikut memberikan pengarahan bagi karyawan baru atau pelatihan peningkatan kesadaran akan keselamatan kerja

e. Membuat publikasi umum yang bersifat peningkatan kesadaran akan keselamatan kerja

f. Memberikan saran dan menyediakan berbagai alat pelindung diri yang diperlukan

g. Menjaga agar alat P3K dan alat pemadam kebakaran yang ada selalu siap untuk digunakan

h. Memberikan pengarahan tentang keselamatan kerja bagi non karyawan perusahaan yang akan memasuki tempat kerja.

i. Membantu didalam pembuatan prosedur keadaan darurat dibagian lain

j. Melakukan penyelidikan kecelakaan kerja atau kebakaran dan mengambil langkah penting di dalam mencegah lebih lanjut

k. Membuat Analisa, record, statistik kecelakaan kerja atau kebakaran dan memadamkan kebakaran lebih lanjut

l. Membuat agenda sidang panitia keselamatan dan kesehatan kerja bersama sama anggota lainnya.

3.6. Melakukan Penilaian Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Keselamatan Kerja

Apabila ada yang mengalami kecelakaan, tentu perusahaan harus meninjau lanjut mengenai hal tersebut. Baik dari segi tanggung jawab terhadap karyawan tersebut, juga mencari tahu apa penyebab kecelakaan tersebut terjadi agar tidak terulang kepada karyawannya yang lain. Untuk mengetahui kinerja keselamatan kerja perusahaan dan menemukan bahaya potensial yang belum terungkap ke permukaan serta mencari alternatif yang tepat guna bagi upaya pengendalian bahaya potensial di perusahaan industri dapat dilakukan melalui program audit keselamatan. Audit internal dilakukan tim internal audit keselamatan kesehatan kerja perusahaan yang bersangkutan. Untuk lebih memantapkan program audit dapat diminta kepada lembaga audit independen yang bertugas menanganai keselamatan dan kesehatan kerja sebagai lembaga sertifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja. Atas dasar audit tersebut akan diketahui ketimpangan dalam sistem operasional keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat dilakukan usaha dan peningkatan mutu pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan.

3.7. Beberapa Manfaat Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Manfaat bagi pengusaha
 - a. Perusahaan akan menjadi tempat kerja yang aman, efisien dan produktif sehingga produk yang dihasilkan akan meningkatkan keuntungan secara maksimal dengan kerugian minimal.
 - b. Pengusaha akan terhindar dari kerugian yang timbul berupa kehilangan harta benda, modal dan asset perusahaan termasuk pekerja karena terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan.
 - c. Produk yang dihasilkan perusahaan akan mendapatkan kepercayaan masyarakat (konsumen) dikarenakan diproduksi dengan aman.
 - d. Standar kinerja perusahaan akan berpeluang untuk memperoleh penghargaan internasional ISO.
2. Manfaat bagi pekerja
 - a. Pekerja akan bekerja dengan gairah, efisien dan produktif karena adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Pekerja mendapat kepastian akan memperoleh santunan kecelakaan kerja apabila terjadi musibah kecelakaan kerja di perusahaan.
 - c. Pekerja memiliki kemampuan teknis pencegahan bahaya dan kewaspadaan yang tinggi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan.
 - d. Peningkatan produktivitas perusahaan akan berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan dan taraf hidup pekerja sehingga upah yang diterima pekerja untuk biaya hidup Bersama keluarga bertambah.

Demi kelancaran jalannya perusahaan maka pihak manajemen maupun pekerja dituntut agar benar benar memperhatikan norma norma keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku dilingkungan perusahaan.

4. Kesimpulan

1. Dalam suatu industri kecelakaan kerja bukanlah hal yang disengaja. Oleh karena itu, untuk menekan angka kecelakaan kerja perlu diterapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Akan tetapi, tanpa adanya suatu manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan dapat berjalan dengan baik.

2. Penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja itu sendiri, hendaknya telah direncanakan dan diterapkan dengan baik oleh perusahaan industri. Hal tersebut bisa terlihat dari kelengkapan prosedur untuk mengatur terlaksananya pekerjaan dengan aman dan efisien.

3. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang secara tidak langsung perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya prosedur manajemen K3 serta peraturan undang undang K3 yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga oleh perusahaan. Dan juga pekerjaan dapat terlaksana dengan aman dan efisien.

Daftar Pustaka

- Angkat, Sahrial, 2008, Analisis Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Bangunan Perusahaan X, Tesis, Medan Sumatera Utara.
- Book, 2014, Ergonomi, dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja, Remaja Rosdakarya
- Depnaker, 2000, UU RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Panca Usaha, Jakarta.
- Husin L, 2000, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Gratindo Persada Jakarta
- Husein Abrar, MT. 2008. Manajemen Proyek, Andi, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah, 2012, Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Menteri Tenaga Kerja, Jakarta.

- Peraturan Pemerintah, 1996, UU dan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Menteri Tenaga Kerja, Jakarta.
- Suma'mur. 2009, Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES). Sagung Seto, Jakarta
- Siswanto, Sastrohardiwiryo, 2003, Manajemen Tenaga Kerja Industri, Bumi Aksara, Jakarta
- Tarwaka. 2008, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Manajemen dan implementasi K3 di Tempat kerja. Harapan Press, Surakarta.
- Tarore, HuiBERT, dan Mandagi. Robert J M. 2006. Sistem Manajemen Proyek Konstruksi, Tim Penerbit JTS Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- UU No.1 Tahun 1970, Dasar-dasar K3 dan Kelembagaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
- ILO (2013) Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Sarana Untuk Produktivitas. Jakarta.
- <https://ekbis.sindonews.com/read/396002/34/kasus-kecelakaan-kerja-hanya-turun-tipis-menaker-minta-industri-tingkatkan-k3-1618311842>
- <https://media.neliti.com/media/publications/140782-ID-penerapan-aspek-hukum-terhadap-keselamat.pdf>